



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15 Padang Pasir  
Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342  
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

**PADANG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 570 / 25 / DPM&PTSP-2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

9. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roap Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roap Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2027;
10. Keputusan Gubernur Nomor 060-538-2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Roap Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - d. Tugas-tugas lainnya sesuai keperluan;
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat



**MASWAR DEDI, AP.M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19740618 199311 1 001

- Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada ;
1. Gubernur Sumatera Barat
  2. Wakil gubernur Sumatera Barat
  3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
  4. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT  
Nomor : / /DPM&PTSP-2022  
Tanggal : JANUARI 2022  
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM&PTSP)  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Nama/Instansi/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan Sistem Informasi PM	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Promosi Penanaman Modal	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Deregulasi Penanaman Modal	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Perencanaan Penanaman Modal	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pemberdayaan Usaha	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pelayanan Perizinan I	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pelayanan Perizinan II	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pelayanan Non Perizinan	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
19.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Anggota
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Anggota
21.	Kasubag Tata Usaha dan Perlengkapan	Anggota
22.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Anggota
23.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat

  
**MASWAR DEDI, AP.M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19740618 199311 1 001